PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAGIAN ORGANISASI SEKERTARIAT DAERAH

KABUPATEN LUWU

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL I

KATA PENGANTAR II

DAFTAR ISI III

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 2

C. Tujuan Penyusunan 2

D. Dasar Hukum 2

BAB II POKOK PIKIRAN 5

BAB III MATERI MUATAN 8

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 8

B. Ruang Lingkup Materi 8

BAB IV PENUTUP 10

A. Simpulan 10

B. Saran 10

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan "Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dapat disusun

Penjelasan/Keterangan ini disusun dengan sistimatika sebagaimana format dalam daftar isi, di harapkan dapat memberikan pemahaman terhadap adanya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kami menyadari bahwa Penjelasan/Keterangan ini masih terdapat banyak kekurangan/kelemahan. Oleh karena, saran dan masukan yang konstruktif sangat di harapkan untuk penyempurnaan penjelasan/keterangan ini.

Harapan kami, mudahah-mudahan penjelasan/keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah dan rasional dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sekaligus untuk menjadi bahan masukan dalam setiap penyusuan rancangan peraturan lainnya.

Belopa, 22 September 2025
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu

Drs. H. Sulaiman, MM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan Perangkat Daerah merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan untuk memastikan bahwa Perangkat Daerah dapat melaksanakan seluruh kewenangan Daerah dalam Lingkup tugasnya. Hal ini dapat juga di artikan bahwa penataan Perangkat Daerah ini merupakan salah satu fungsi mendasar dalam penyelengaraan Pemerintahan dalam rangka upaya untuk mewujudkan pemerintah yang terstruktur, sistimatis, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata Daerah atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja

Dalam melakukan penataan Perangkat Daerah kita berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada semua Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menata Perangkat Daerah secara efektif, efisien dan rasional sesuai kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing. Melalui Peraturan Pemerintah ini memberi amanat untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah. Hasil evaluasi ini akan mengakibatkan perubahan pada Perangkat Daerah berupa penggabungan, pemisahan dan penyesuaian nomenklatur dan lain sebagainya.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 115 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dikeluarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah taat asas, taat norma dalam melakukan penataan Perangkat Daerah.

Untuk saat ini, di Kabupaten Luwu perlu di lakukan penyesuaian dan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut diatas,

mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu untuk segera melakukan Evaluasi terhadap kelembagaan Perangkat Daerah.

B. Indetifikasi Masalah

Dengan adanya beberapa perubahan arah kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyesuaian meliputi :

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah
- Arah kebijakan Dokumen Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029

Maka Perangkat Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu di lakukan perubahan dan penyesuaian.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini adalah untuk mewujudkan adanya kepastian hukum terhadap fasilitasi penataan Perangkat Daerah dan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang mengalami perubahan Nomenklatur, peyesuaian Struktur Organisasi, penggabungan dan pemisahan Perangkat Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

D. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang Perubahan atas peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tamabahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permenpan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pembentukan dan perubahan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota wajib ditetapkan dalam produk hukum berupa Peraturan Daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Mentri yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,bahwa :

(1) Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda.

(2) Perda sebagimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah Provinsi dan dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah Kabupaten/Luwu.

Pemerintah Kabupaten Luwu dalam menjalankan urusan Pemerintahan telah membentuk 34 (Tiga Puluh Empat) Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022.

Pemerintah kabupaten Luwu akan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun substansi perubahannya untuk menyesuaikan beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan terbaru dan arah kebijakan Dokumen RPJMD Kabupaten Luwu 2025-2029 meliputi :

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, maka kelembagaan BRIDA dibentuk dan dintegrasikan dengan BAPPETLITBANGDA sehingga berubah Nomenklatur dari Badan badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembanggan Daerah (BAPPETLITBANGDA) menjadi badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA).
2. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permenpan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur tugas dan fungsi Dinas Urusan Pangan dan Bina Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian yang memperoleh nilai 951 - 957 setelah dikalikan faktor kesulitan geografis dapat dibentuk dua Dinas Tipe B

3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas dan kaitannya dengan arah kebijakan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2029, maka Dinas Pertanian Kabupaten Luwu dipecah menjadi 2 yaitu (1) Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan (2) Dinas Perkebunan dan Peternakan
4. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menekankan bahwa dalam hal hasil Penataan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki Nilai 951 – 975 dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Dinas Tipe B. yang dasar penetapannya menggunakan pendekatan beban kerja struktural maupun pendekatan kompetensi
5. Berdasarkan pendekatan beban kerja struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 memisahkan sektor-sektor yang secara umum memiliki potensi pengelolaan besar yaitu Sektor Sumber Daya Air dan sektor Bina Marga kedalam dua Dinas yang berbeda.
6. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5 dan kaitannya dengan arah kebijakan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu dipecah menjadi 2 (Dua) Dinas yaitu :
    1. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
    2. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konsultasi
7. Sesuai arah kebijakan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu 2025 -2029, maka beberapa Perangkat Daerah perlu di lakukan perubahan dan penyesuaian Nomenklatur yaitu
    a. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan Urusan Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
    b. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

c. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif;

Perubahan Nomenklatur sebagaimana di maksud pada angka 1 sampai angka 7 di atas tertuang dalam lampiran penjelasan/keterangan ini (Matriks perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah terlampir)

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran

Penjelasan singkat ini di harapkan memberikan landasan ilmiah sebagai upaya menghadirkan argumentasi hukum yang melandasi pembentukan peraturan yang mengatur tentang perubahan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. dengan pengaturan hukum ini perubahan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berjalan dengan berlandaskan prinsip kepastian hukum.

B. Jangkauan dan arah pengaturan

Naskah ini memuat arah pengaturan perubahan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu dengan memberikan kejelasan atas kedudukan, Nomenklatur, Susunan Organisasi, serta tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Jangkauan pengaturan dalam perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu menentukan kedudukan, Nomenklatur, serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah. dengan demikian, kedudukan regulasi tentang perubahan kelembagaan Perangkat Daerah sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Luwu dalam penyelenggaraan fungsi penunjang dan fungsi teknis urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

C. RUANG LINGKUP MATERI

Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah disusun dengan lingkup Materi :

1. PASAL I

Pada pasal ini memuat perubahan ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susuan Perangkat Daerah, yaitu perubahan Perangkat Daerah berupa penggabungan pemisahan dan penyesuaian Nomenklatur.

2. PASAL II

Pada pasal II menjelaskan tentang ketentuan peralihan bagi Pejabat Manajerial dan Non Manajerial pada Perangkat Daerah yang diubah, tetap menjalankan tugas

dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat baru pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang perubahan atas Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang disusun, akan mengubah Perauran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri atas 2 pasal yaitu : PASAL I memuat tentang perubahan pada Perangkat Daerah berupa penggabungan, pemisahan dan penyesuaian Nomenklatur. PASAL II memuat tentang ketentuan peralihan bagi Pejabat Manajerial dan Non Manajerial pada Perangkat Daerah yang diubah.

B. SARAN

1. Dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilakukan secara konsisten, tepat disetiap tahapan dan fungsi masing-masing sehingga proses penyusunan dapat lebih efektif, terutama Perangkat Daerah yang merupakan Pemrakarsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 20116 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Risert dan Inovasi Daerah
- Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pangan

LAMPIRAN

MATRIKS PERUBAHAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KAB. LUWU

No	PERANGKAT DAERAH EKSISTING	No	RENCANA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (TIPE A)	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH TIPE (A)
2	DINAS PERTANIAN (TIPE A)	2	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TIPE B)
		3	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN (TIPE B)
3	DINAS KETAHANAN PANGAN (TIPE B)	4	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN TATA RUANG (TIPE A)	5	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI (TIPE B)
5	DINAS PENDIDIKAN (TIPE A)	6	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (TIPE A)
6	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA (TIPE A)		
7	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN (TIPE B)	7	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (TIPE A)
8	DINAS PERDAGANGAN (TIPE B)		
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (TIPE B)	8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (TIPE A)
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (TIPE B)	9	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG (TIPE B)
11	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN (TIPE B)	10	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN (TIPE B)
12	DINAS PERTANAHAN (TIPE C)		
13	DINAS KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN (TIPE A)	11	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN EKONOMI KREATIF (TIPE A)

4	DINAS PENDIDIKAN (A)	TETAP	4	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
5	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA (A)	DIHAPUS DAN BERGABUNG DENGAN DINAS PENDIDIKAN		
7	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN (B)	TETAP	6	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8	DINAS PERDAGANGAN (B)	DIHAPUS DAN BERGABUNG DENGAN DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN		
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (B)	TETAP	7	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANA
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (B)	DIHAPUS DAN BERGABUNG DENGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG (A)	DIPECAH MENJADI 2 DINAS	8	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
			9	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
12	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN (B)	TETAP	10	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
13	DINAS PERTANAHAN (C.)	DIHAPUS DAN BERGABUNG DENGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
17	DINAS KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN (A)	BERGANTI NAMA	14	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN EKONOMI KREATIF (A)
18	DINAS KETAHANAN PANGAN (B)	DIHAPUS DAN BERGABUNG DENGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
19	DINAS PERTANIAN (A)	DIPECAH MENJADI 2 DINAS	15	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
			16	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
27	DINAS KESEHATAN (A)	RSUD Masuk Sebagai UPTD Dinas Kesehatan	24	DINAS KESEHATAN
28	RSUD BATARA GURU (C.)			
30	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (A)	BERGANTI NAMA	26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH (A)